



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 300/PDT/2017/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Perseroan Terbatas KERETA API INDONESIA (Persero)**, berkedudukan di Bandung, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Kota Bandung, diwakili oleh DODY BUDIAWAN, Direktur Aset Tanah dan Bangunan, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor SK-21/MBU/01/2016 tanggal 25 Januari 2016 dan Keputusan Direksi KEP.U/KO.101/IX/12/KA-2016 tanggal 25 Januari 2016, memberi kuasa kepada DWI ERNI RATNAWATI, Vice President Daerah Operasi 5 Purwokerto, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 209 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KL 503/IV/15/KA-2017 tanggal 19 April 2017, memberikan kuasa substitusi kepada AFRIZAL,S.H., ROEDHI SETIAWAN, S.H., SUSILO YUWONO, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara "AFRIZAL,S.H. & Rekan", beralamat di Jl. Pegandan 1 No. 25 Perumnas Sampangan, Semarang 50236, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : KL.503/V/1/D.5-2017, tanggal Mei 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 24 Mei 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT I**;

M E L A W A N

1. **Nyonya NUR ISTIKHAROH**, Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Jalan Kancil, RT. 004/RW. 003, Desa Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal ; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PENGUGAT** ;
2. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.7 Slawi-Jawa Tengah ; Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT II** ;

Hal. 1 Putusan No.300/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor. 300/Pdt/2017/PT.SMG tanggal 19 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 6 April 2017 Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN.Slw serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dengan surat gugatan tertanggal 23 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 24 Agustus 2016, No.27/Pdt.G/2016/PN.Slw. pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

- a. Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (Persero) telah menggunakan bukti *grondkaart* (peta tanah) tahun 1929 yang bukan dibuat tahun 1929;
- b. Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal telah mengakui kebenaran *grondkaart* (peta tanah) Tahun 1929 tersebut.

terhadap :

1. Perseroan Terbatas KERETA API INDONESIA (Persero), berkedudukan di Bandung, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Kota Bandung;
Selanjutnya dapat disebut Tergugat 1;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *casu quo* KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL *casu quo* KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEMARANG *casu quo* KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Procot, Slawi, Kabupaten Tegal ;

Selanjutnya disebut Tergugat 2 ;

Selanjutnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara bersama-sama dapat disebut Para Tergugat.

Adapun duduk perkara gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris (anak kandung) dari suami istri Haji CHADLIRI (telah meninggal dunia di Tegal pada tahun 1997) dan

Hal. 2 Putusan No.300/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHOMISAH binti CHANAPI (telah meninggal dunia di Tegal pada tahun 1973);

2. Bahwa CHOMISAH binti CHANAPI adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 43, Surat Ukur tgl. 20 Juli 1965 No. 33/1965, luas 1300 M2, Nama Pemegang Hak Chomisah binti Chanapi isteri Chadliri (untuk selanjutnya disebut Sertipikat Hak Milik Nomor 43);
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 43 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 05 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN.Slw. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/Pdt/1988/PT.Smg. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989;
4. Bahwa yang menyebabkan Sertipikat Hak Milik Nomor 43 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam putusan perkara tersebut adalah berdasarkan salah satu bukti yang diajukan oleh Tergugat 1, yaitu *GRONDKAART* (Peta Tanah) tahun 1929;
5. Bahwa ternyata Penggugat mengetahui *GRONDKAART* (Peta Tanah) tahun 1929 yang diajukan sebagai salah satu bukti oleh Tergugat 1 adalah bukan dibuat pada tahun 1929, sehingga dengan demikian kebenaran *GRONDKAART* tersebut patut diragukan dan apabila dalam putusan perkara tersebut diketahui *GRONDKAART* tersebut bukan dibuat pada tahun 1929, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 43 tersebut tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (tetap sah). Dengan demikian Penggugat bermaksud dalam gugatan ini agar *GRONDKAART* tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Bahwa oleh karena Tergugat 1 mengajukan bukti *GRONDKAART* (Peta Tanah) tahun 1929 yang bukan dibuat tahun 1929, maka merupakan perbuatan melawan hukum, yang menyebabkan Penggugat menderita kerugian, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 43 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan Penggugat secara hukum tidak mempunyai tanah tersebut. Oleh karena itu dengan gugatan ini Penggugat bermaksud agar Sertipikat Hak Milik Nomor 43 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum;
7. Bahwa Tergugat 2-pun secara tidak langsung mengakui kebenaran *GRONDKAART* (Peta Tanah) tahun 1929 (yang sebenarnya tidak dibuat

Hal. 3 Putusan No.300/PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1929), sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tanggal 09 Juni 2014 Nomor 13/G/2014/PTUN.SMG. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 167/B/2014/PT.TUN.SBY. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 April 2015 Nomor 132 K/TUN/2015, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk mengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 43 yang hilang;

8. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat 2-pun termasuk perbuatan melawan hukum, yang menyebabkan Penggugat menderita kerugian, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 43 tidak mempunyai kekuatan hukum dan Penggugat secara hukum tidak mempunyai tanah tersebut. Padahal dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 05 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN.Slw. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/Pdt/1988/PT.Smg. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989 Tergugat 2 menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 43 adalah sah, karena Penggugat (dalam perkara tersebut ibunya Penggugat) dalam memperoleh tanah tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa apabila kerugian Penggugat tersebut dinilai dengan uang, yaitu apabila tanah tersebut :
 - a. dijual saat ini akan diperoleh harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per meter persegi, sehingga tanah tersebut seluas 1300 M2 dikalikan Rp 4.000.000,- akan diperoleh nilai sebesar Rp 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah), dan
 - b. pada saat itu disewakan akan diperoleh uang sewa rata-rata satu tahun sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), terhitung sejak Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa kerugian Penggugat tersebut butir 9.a. dan 9.b. di atas, Para Tergugat patut dihukum membayar kerugian tersebut kepada Penggugat secara tanggung renteng;
11. Bahwa untuk menjamin pembayaran kerugian, maka Penggugat mohon untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda baik milik Tergugat 1 maupun milik Tergugat 2, yang secara detail akan diajukan tersendiri dalam surat permohonan sita;

Hal. 4 Putusan No.300/PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Tergugat patut pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Slawi melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan CHOMISAH binti CHANAPI adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 43, Surat Ukur Tgl. 20 Juli 1965 No. 33/1965 luas 1300 m2, nama pemegang hak Chomisah binti Chanapi isteri Chadliri;
4. Menyatakan *GRONDKAART* (peta tanah) tahun 1929 –yang diajukan sebagai salah satu bukti oleh Tergugat 1 dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 05 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN.Slw. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/Pdt/1988/PT.Smg. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989—adalah bukan dibuat pada tahun 1929;
5. Menyatakan *GRONDKAART* (peta tanah) tahun 1929 –yang diajukan sebagai salah satu bukti oleh Tergugat 1 dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri tanggal 05 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN.Slw. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/Pdt/1988/PT.Smg. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989—tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat, yaitu mengajukan bukti *GRONDKAART* (peta tanah) tahun 1929 yang bukan dibuat tahun 1929 dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanggal 05 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN.Slw. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/Pdt/1988/PT.Smg. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989;

Hal. 5 Putusan No.300/PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 43, Surat Ukur Tgl. 20 Juli 1965 No. 33/1965 luas 1300 m², nama pemegang hak Chomisah binti Chanapi isteri Chadliri adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat, yaitu mengakui kebenaran *GRONDKAART* (peta tanah) tahun 1929 (yang sebenarnya tidak dibuat tahun 1929), sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 09 Juni 2014 Nomor 13/G/2014/PTUN.SMG. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 167/B/2014/PT.TUN.SBY. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 April 2015 Nomor 132 K/TUN/2015;
9. Menyatakan Penggugat telah menderita kerugian, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 43 tidak mempunyai kekuatan hukum dan Penggugat secara hukum tidak mempunyai tanah tersebut;
10. Menyatakan kerugian Penggugat apabila dinilai dengan uang adalah :
 - a. nilai tanah sebesar Rp 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah);
 - b. uang sewa tanah rata-rata satu tahun sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), terhitung sejak Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat sebesar tersebut di atas secara tanggung renteng;
12. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat/ Terbanding tersebut, Pembanding / Tergugat I dan Turut Terbanding / Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Tergugat 1 :

Dalam Eksepsi

A. Eksepsi *error in persona* (diskualifikasi in person)

1. Bahwa dalam gugatan PENGUGAT telah mendalilkan kedudukan hukum dengan alasan adanya hak gugat (*standing*) terhadap *grondkaart* tahun 1929 milik TERGUGAT I.

Hal. 6 Putusan No.300/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT bukan orang yang berhak untuk mempersoalkan tanah milik TERGUGAT I yang tercantum dalam *grondkaart* sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 April 2015 Nomor 132 K/TUN/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dalam pertimbangan hakim menyatakan PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* dan tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan perkara *a quo*.
3. Bahwa PENGGUGAT dalam dalilnya dalam halaman 3 posita angka 6 PENGGUGAT secara hukum tidak mempunyai tanah tersebut (tanah dalam dalil PENGGUGAT halaman 2 posita angka 2) maka jelas PENGGUGAT tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan.
4. Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki *persona standi in judicio* di hadapan Pengadilan Negeri Slawi karena PENGGUGAT bukan orang yang berhak oleh karenanya PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.
5. Bahwa oleh karena ada ketidak-jelasan kedudukan hukum (*standing*) PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Eksepsi *obscuur libel*

1. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT mendalilkan mengenai alat bukti *grondkaart* yang telah diterima menjadi alat bukti yang sah di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Slawi pemeriksa perkara nomor 8/Pdt.G/1987/PN.Slw yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa PENGGUGAT dalam posita gugatan tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*) dari gugatan yang diajukan PENGGUGAT.
3. Bahwa dalil gugatan seharusnya harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) namun obyek sengketa yang didalilkan oleh PENGGUGAT untuk ditegaskan keabsahannya tidak jelas apakah *grondkaart* yang telah menjadi alat bukti yang sah dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Pengadilan Negeri Slawi tanggal 5 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN.Slw *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/Pdt/1988/PT.Smg *jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989 atau Sertifikat Hak Milik Nomor 43 yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh putusan Pengadilan Negeri Slawi

Hal. 7 Putusan No.300/PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN.Slw jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/Pdt/1988/PT.Smg jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989.

4. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam halaman 3 posita angka 6 PENGGUGAT secara hukum tidak mempunyai tanah tersebut (tanah dalam dalil PENGGUGAT halaman 2 posita angka 2) akan tetapi PENGGUGAT dalam halaman 6 petitum angka 7 mendalilkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 43 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, hal demikian merupakan kontradiksi antara posita dengan petitum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menggugat, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
5. Bahwa karena gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*) maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. Eksepsi *Ne Bis In Idem*

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan negeri Slawi mendalilkan obyek yang pernah menjadi bagian dari sengketa dengan pihak yang sama tempat yang sama dan telah mendapat kekuatan hukum yang tetap.
2. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas *Ne Bis In Idem*, Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.
3. Bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan *ne bis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus dan locus delicti*-nya sama).
4. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT mendalilkan isi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 5 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN.Slw jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/Pdt/1988/PT.Smg jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 8 Putusan No.300/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989 yang telah berkekuatan hukum tetap termasuk alat bukti *grondkaart*.

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.
6. Bahwa oleh karena PENGUGAT telah memenuhi unsur Nebis In Idem maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil TERGUGAT I pada bagian Eksepsi merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dipisahkan dari dengan dalil-dalil TERGUGAT I dalam bagian Pokok Perkara.
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT dalam surat gugatan kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh PENGUGAT.
3. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT dalam halaman 2 posita angka 1 dan posita 2, TERGUGAT I menjawab sebagai berikut :
 - a. PENGUGAT mendalilkan bahwa Chomisah binti Chanapi meninggal dunia pada tahun 1973 dengan surat Kematian atas nama Chomisah binti Chanapi dari Kelurahan Pakembaran No 11/XXV/1973 tanggal 23 Mei 1973 tetapi pada tanggal 17 Januari 1977 Chomisah binti Chanapi mengirim surat kepada Kepala Eksploitasi Tengah PJK di Semarang yang isinya berupa pemberitahuan pembangunan rumah atas tanah di desa Pakembaran hak milik no. 43/1965. Terhadap fakta tersebut TERGUGAT I mempertanyakan bagaimana caranya seseorang yang oleh PENGUGAT didalilkan telah meninggal pada tahun 1973 dapat membuat dan mengirim surat pada tahun 1977, sehingga TERGUGAT I meragukan keabsahan dalil posita angka 1 yang diajukan PENGUGAT.
 - b. Dalil PENGUGAT pada posita angka 2 sebenarnya telah disangkal sendiri oleh PENGUGAT pada posita angka 3 yang menerangkan kedudukan hukum dari Sertifikat Hak Milik Nomor 43 yang didalilkan sebagai dasar gugatan PENGUGAT tidak mempunyai kekuatan

Hal. 9 Putusan No.300/PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga gugatan PENGGUGAT dapat dinyatakan tidak memiliki dasar hukum (*rechtsgrond*). Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum tentu saja tidak dapat disebut sebagai sebuah gugatan dan hanya sebuah cerita rekaan belaka.

- c. Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 9 Juni 2014 Nomor 13/G/2014/PTUN.SMG *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 167/B/2014/PT.TUN.SBY *jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 April 2015 Nomor 132 K/TUN/2015 menyebutkan bahwa putusan *judex facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan Sertifikat Hak Milik Nomor 43 atas nama Chomisah binti Chanapi telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh putusan perkara perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap yaitu Putusan Nomor 2505 K/Pdt/1989 tanggal 15 Maret 1993 *jo* Nomor 556/Pdt/1988/PT.SMG tanggal 28 Februari 1989 *jo* Nomor 8/Pdt.G/1987/PN.Slw tanggal 5 Mei 1988 sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai Legal Standing dan tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya surat keputusan obyek sengketa.
- d. TERGUGAT I meyakini bahwa PENGGUGAT tidak memiliki Sertifikat Hak Milik No 43 Tahun 1965 maupun sertipikat pengganti karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 9 Juni 2014 Nomor 13/G/2014/PTUN.SMG *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 167/B/2014/PT.TUN.SBY *jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 April 2015 Nomor 132 K/TUN/2015 menolak membuat sertipikat pengganti atas Sertipikat Hak Milik Nomor 43 Tahun 1965 yang didalilkan hilang oleh PENGGUGAT dengan alasan telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 2505 K/Pdt/1989 tanggal 15 Maret 1993 *jo* Nomor 556/Pdt/1988/PT.SMG tanggal 28 Februari 1989 *jo* Nomor 8/Pdt.G/1987/PN.Slw tanggal 5 Mei 1988 sehingga gugatan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum (*rechtsgrond*) yang nyata dan bersifat ilusi belaka.
- e. Bahwa karena tidak memiliki dasar hukum (*rechtsgrond*) dan tidak sesuai dengan fakta hukum (*feitelijke grond*) maka cukup alasan untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Hal. 10 Putusan No.300 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TERGUGAT I membenarkan posita angka 3 yang didalilkan oleh PENGGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum (*rechtsgrond*) dan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
5. Bahwa TERGUGAT I membenarkan posita angka 4 yang didalilkan oleh PENGGUGAT berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 5 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN.Slw yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
6. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada halaman 3 posita angka 5 dan angka 6, TERGUGAT I menanggapi sebagai berikut ;
 - a. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada posita angka 5 dan angka 6 dan meminta PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnya sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1211 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut : “siapa yang mendalilkan sesuatu, haruslah membuktikan dalilnya”.
 - b. TERGUGAT I mensomir PENGGUGAT untuk membuktikan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap PENGGUGAT, dengan kata lain PENGGUGAT wajib membuktikan bahwa unsur-unsur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata terpenuhi. Unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut : “harus ada perbuatan dan perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan melawan hukum, harus ada kerugian, harus ada kesalahan”.
 - c. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan mengetahui *grondkaart* yang diajukan oleh TERGUGAT I sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam Putusan Nomor 2505 K/Pdt/1989 tanggal 15 Maret 1993 *jo* Nomor 556/Pdt/1988/PT.SMG tanggal 28 Februari 1989 *jo* Nomor 8/Pdt.G/1987/PN.Slw tanggal 5 Mei 1988 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) patut dipertanyakan karena PENGGUGAT bukan pihak yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dokumen negara berupa *grondkaart* dan terhadap dalil dalam posita angka 5 tersebut TERGUGAT I meminta kepada PENGGUGAT untuk membuktikan kebenarannya termasuk prosedur yang ditempuh oleh PENGGUGAT dalam memeriksa dokumen *grondkaart*.

Hal. 11 Putusan No.300 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa *grondkaart* tahun 1929 telah diterima menjadi alat bukti yang sah dalam Putusan Nomor 2505 K/Pdt/1989 tanggal 15 Maret 1993 jo Nomor 556/Pdt/1988/PT.SMG tanggal 28 Februari 1989 jo Nomor 8/Pdt.G/1987/PN.Slw tanggal 5 Mei 1988 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga telah menjadi satu kesatuan dari isi putusan yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti yang sempurna, sehingga gugatan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum (*rechtsgrond*) dan patut untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- e. Bahwa halaman 3 posita angka 6 yang berisi dalil pengakuan bahwa PENGGUGAT secara hukum tidak mempunyai tanah yang didalilkan PENGGUGAT di halaman 2 posita angka 2 dalam surat gugatan PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT mendalilkan mengalami kerugian, membuktikan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum karena PENGGUGAT mengakui di depan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 27/Pdt.G/2016/PN.Slw pada saat membacakan surat gugatan bahwa PENGGUGAT secara hukum bukan pihak yang memiliki hak gugat (*standing*). Pengakuan PENGGUGAT di depan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 1925 KUH Perdata sebagai berikut ;”*Pengakuan yang dilakukan di muka hakim, memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri-sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu*”.
- a. Bahwa karena tidak memiliki dasar hukum (*rechtsgrond*) dan tidak sesuai dengan fakta hukum (*fatelijke grond*) maka cukup alasan untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
7. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT dalam posita angka 7 dan angka 8 sebenarnya adalah kewajiban TERGUGAT II untuk menjawab, namun demikian TERGUGAT I menanggapi sebagai berikut :
- a. Dalil PENGGUGAT dalam posita angka 8, perlu disampaikan kepada Majelis Hakim oleh TERGUGAT I bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 5 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN.Slw yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam pertimbangan hukumnya disebutkan :” *menimbang bahwa dengan demikian melihat pada tanggal ditetapkannya undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan Nasionalisasi dan*

Hal. 12 Putusan No.300 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian hak atas tanah kepada PJKA maka jelaslah bahwa PJKA telah lebih dahulu berhak atas tanah bersengketa daripada Ny. Chomisah".

- b. Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 5 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN.Slw yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam pertimbangan hukumnya juga menyebutkan :
"menimbang bahwa meskipun Penggugat Konpensasi (Chomisah) telah membuktikan hak atas tanah dengan bukti-bukti otentik, akan tetapi ternyata pemberian hak tersebut oleh Kantor Agraria bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda serta segala akibat-akibatnya"
 - c. Merujuk pada fakta dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 5 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN.Slw yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka dalil PENGGUGAT dalam posita angka 8 tidak memiliki dasar hukum (*rechtsgrond*) dan tidak sesuai dengan fakta hukum (*feitelijke grond*).
 - d. Bahwa karena tidak memiliki dasar hukum (*rechtsgrond*) dan tidak sesuai dengan fakta hukum (*feitelijke grond*) maka cukup alasan untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
8. Terhadap dalil PENGGUGAT dalam posita angka 9 dan 10, TERGUGAT I menolak dengan tegas dan memberikan tanggapan sebagai berikut :
- a. TERGUGAT I mempertanyakan *legal standing* PENGGUGAT dalam menghitung dan mendalilkan kerugian yang diderita PENGGUGAT mengingat adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 April 2015 Nomor 132 K/TUN/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyebutkan bahwa PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* dan tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan.
 - b. TERGUGAT I meminta PENGGUGAT membuktikan kerugian yang diderita PENGGUGAT secara riil.
 - c. Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1976 Nomor 864 K/Sip/1973 yang menentukan : "Tuntutan ganti rugi karena penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang diderita, maka tuntutan tersebut harus ditolak".

Hal. 13 Putusan No.300 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa karena dalam gugatan PENGUGAT menjelaskan kerugian yang bersifat rekayasa berupa keuntungan yang diharapkan, maka cukup alasan untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
9. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT dalam posita angka 11, TERGUGAT I menyatakan menolak dan meminta PENGUGAT untuk membuktikan dasar hukum mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda TERGUGAT I yang merupakan barang milik negara. Dengan memperhatikan uraian-uraian ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Pasal 42 sampai dengan 50 tentang Perbendaharaan Negara (Undang-Undang Perbendaharaan Negara Tahun 2004) secara tegas mengatur bahwa pengelolaan kekayaan negara berada dibawah kewenangan Menteri Keuangan. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara secara tegas bahwa terhadap barang milik negara dilarang untuk dilakukan penyitaan terhadap pihak manapun. Dengan demikian permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang didalilkan PENGUGAT sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara tersebut sehingga cukup alasan untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
10. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil yang diajukan oleh PENGUGAT dalam posita angka 12 karena yang berkepentingan dalam perkara *a quo* adalah PENGUGAT.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu Putusan Nomor 2505 K/Pdt/1989 tanggal 15 Maret 1993 jo Nomor 556/Pdt/1988/PT.SMG tanggal 28 Februari 1989 jo Nomor 8/Pdt.G/1987/PN.Slw tanggal 5 Mei 1988 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 9 Juni 2014 Nomor 13/G/2014/PTUN.SMG jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 167/B/2014/PT.TUN.SBY jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 April 2015 Nomor 132 K/TUN/2015 maka TERGUGAT I adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menguasai dan mengajukan hak atas tanah yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam

Hal. 14 Putusan No.300 /PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 2 angka 2 surat gugatan PENGGUGAT kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.

2. Bahwa meskipun PENGGUGAT mendalilkan dalam halaman 3 posita angka 6 bahwa PENGGUGAT secara hukum tidak mempunyai tanah yang didalilkan PENGGUGAT di halaman 2 posita angka 2 dalam surat gugatan PENGGUGAT, namun secara fakta PENGGUGAT tetap mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Slawi dengan nomor perkara 27/Pdt.G/2016/PN.Slw.
3. Bahwa perbuatan PENGGUGAT yang tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Slawi adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan TERGUGAT I, kerugian TERGUGAT I terperinci sebagai berikut : Luas tanah 1.300 m² dikalikan nilai sesuai NJOP tahun 2015 sebesar Rp 702.000 (tujuh ratus dua ribu rupiah) per m² = Rp 912.600.000 (sembilan ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
4. Bahwa terhadap kerugian TERGUGAT I maka PENGGUGAT patut untuk dihukum membayar ganti kerugian kepada TERGUGAT I.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Slw untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT I.
2. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil jawaban TERGUGAT I.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan TERGUGAT I dalam perkara ini.
3. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKONPENS I

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT dalam REKONPENS I/TERGUGAT I
2. Menyatakan TERGUGAT dalam REKONPENS I/PENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum

Hal. 15 Putusan No.300 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERGUGAT dalam REKONPENSI/PENGGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dalam REKONPENSI/TERGUGAT I sebesar Rp 912.600.000 (sembilan ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri patut dibayarkan oleh TERGUGAT dalam REKONPENSI/PENGGUGAT kepada PENGGUGAT dalam REKONPENSI/TERGUGAT I.
4. Menghukum TERGUGAT dalam REKONPENSI/PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Tergugat 2 :

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat II membantah gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.

2. Gugatan *Nebis in Idem*

Bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur *nebis in idem*. Sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 43/Pakembaran an. Chomisah binti Chanapi isteri Chadliri luas 1.300 m², terletak di Kel. Pakembaran, Kec. Slawi, Kab. Tegal sudah pernah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Slawi berdasarkan Putusan No.8/Pdt.G/1987/PN. Slw.Jo. No. 556/Pdt/1988/PT.Smg. Jo. 2505 K/Pdt/1989 oleh karenanya sudah jelas dan terang jika gugatan Penggugat telah mengandung unsur *nebis in idem*. Penggugat berpendapat bahwa salah satu bukti yang diajukan oleh Tergugat I (PT. KAI persero) dalam perkara tersebut yaitu *Grondkaart* tahun 1929 yang menyebabkan Sertipikat Hak Milik No. 43/Pakembaran dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan Penggugat juga berpendapat *Grondkaart* tersebut bukan dibuat tahun 1929. Jika hal demikian yang dipermasalahkan, maka harusnya diajukan upaya hukum peninjauan kembali bukan mengajukan gugatan baru. Pengajuan gugatan baru atas kasus yang sama tersebut menyebabkan unsur *nebis in idem* terpenuhi sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II tetap menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.

Hal. 16 Putusan No.300 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa permasalahan kepemilikan dan penguasaan atas obyek perkara bukan merupakan kompetensi Tergugat II karena merupakan permasalahan keperdataan.

Penggugat seharusnya paham tugas dan fungsi Tergugat II, bahwa Tergugat II hanya melakukan tindakan administratif pertanahan saja. Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Penggugat tidak pernah baik secara langsung maupun tidak langsung mengakui kebenaran *Grondkaart* seperti apa yang dimaksud oleh Penggugat. Tergugat II dalam menyampaikan jawaban, duplik, dan kesimpulan pada perkara No.13/G/2014/PTUN.SMG tidak pernah mengakui kebenaran *Grondkaart*. Begitu juga dalam menyampaikan kontra memori banding dan kontra memori kasasi, Tergugat II pun sama sekali tidak mengakui kebenaran *Grondkaart*. Pernyataan Penggugat yang menganggap Tergugat II telah ikut melakukan perbuatan melawan hukum adalah pernyataan sepihak yang mengada-ada tidak berdasar oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

4. Bahwa Tergugat II tidak dapat memproses permohonan penerbitan sertifikat pengganti karena hilang yang diajukan oleh Penggugat adalah karena alasan hukum yang kuat yakni adanya keberatan dari Tergugat I dan hal tersebut telah dibenarkan sebagaimana tertuang dalam putusan No.13/G/2014/PTUN.SMG Jo. No. 167/B/2014/PT.TUN.SBY Jo. No. 132K/TUN/2015. Tergugat II telah terbukti dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pihak yang telah melakukan perbuatan hukum administratif benar dan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat menganggap Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat II mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenaan memutuskan:

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 17 Putusan No.300 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Tergugat II untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa Tergugat II adalah pihak yang beritikad baik sehingga dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding atas jawaban dari Tergugat I/ Pembanding dan jawaban dari Tergugat II / Turut Terbanding tersebut melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 12 Januari 2017, selanjutnya pihak Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Turut Terbanding atas Replik Penggugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 19 Januari 2017, selanjutnya Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Slawi dalam putusannya tertanggal 6 April 2017, Nomor. 27/Pdt.G/2016/PN.Slw menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Chomisah binti Chanapi adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 43, Surat Ukur Tanggal 20 Juli 1965 No. 33/1965 Luas 1300 M2 dengan nama pemegang hak adalah Chomisah binti Chanapi isteri Chadliri;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 43, Surat Ukur tanggal 20 Juli 1965 Nomor 33/1965 dengan luas 1300 (seribu tiga ratus) m² dengan nama pemegang hak Chomisah binti Chanapi isteri Chadliri adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat karena mengakui kebenaran *Grondkaart* tahun 1929;
- Menyatakan Penggugat telah menderita kerugian, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 43 tidak mempunyai kekuatan hukum dan Penggugat secara hukum tidak mempunyai tanah tersebut;
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Hal. 18 Putusan No.300 /PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat 1 Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.493.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 6 April 2017 Nomor. 27/Pdt.G/2016/PN.Slw. tersebut, Tergugat I / Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 20 April 2017 dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan kepada Tergugat II / Turut Terbanding melalui kuasa hukum mereka masing-masing pada tanggal 25 April 2017 sebagaimana tertuang dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Slw. masing-masing tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I / Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Mei 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 24 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat / Terbanding dan kepada Tergugat II / Turut Terbanding melalui kuasa hukum mereka masing-masing pada tanggal 26 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding pihak Tergugat I / Pembanding tersebut pihak Penggugat / Terbanding dan Tergugat II / Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing :

1. Kepada Penggugat/Terbanding tanggal 16 Mei 2017, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Slw. tanggal 16 Mei 2017,
2. Kepada Tergugat II/Turut pada tanggal 17 Mei 2017, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Slw. tanggal 17 Mei 2017, dan
3. Kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 5 Juni 2017 sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Slw. tanggal 5 Juni 2017;

Hal. 19 Putusan No.300 /PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam petitum yang ke 3 yaitu mohon agar Chomisah binti Chanapi dinyatakan sebagai pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 43, Surat Ukur tanggal 20 Juli 1965 No. 33/1965, luas 1300 m2, nama pemegang hak Chomiah binti Chanapi isteri Chadliri;

Menimbang, bahwa mengenai tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 43, Surat Ukur tanggal 20 Juli 1965 No. 33/1965, luas 1300 m2, nama pemegang hak Chomiah binti Chanapi isteri Chadliri, selanjutnya disebut obyek sengketa, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan bukti-bukti surat (T1-6), (T1-7) dan (T1-8) berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 13/G/2014/PTUN Smg. tanggal 9 Juni 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 167/B/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 22 Oktober 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 132 K/TUN/2015 tanggal 16 April 2015, telah ternyata bahwa obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 43, Desa Pakembaran a.n. Chomisah binti Chanapi telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 8/Pdt/G/1987/PN.Slw tanggal 5 Mei 1988 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 556/Pdt/1988/PT.SMG tanggal 28 Pebruari 1989 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2505 K/Pdt/1989 tanggal 15 Maret 1993 ;
- bahwa kewenangan Pengadilan Negeri Slawi sebagai peradilan umum dalam memeriksa perkara tersebut didasarkan pada Pasal 142 ayat (1) Ketentuan Peralihan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 13/G/2014/PTUN SMG. tanggal 9 Juni 2014 yang menyatakan meskipun yang menjadi obyek sengketa *in litis* adalah Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Tegal Nomor 1025/300.7-33.28/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang

Hal. 20 Putusan No.300 /PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Permohonan Sertifikat Pengganti karena hilangnya SHM Nomor 43/Pakembaran merupakan masalah dalam lapangan administrasi negara, tetapi diputus oleh pengadilan perdata adalah tepat,- karena tujuan akhir dari gugatan Penggugat adalah menghidupkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 43/Pakembaran;

- bahwa begitu pula yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah agar Chomisah binti Chanapi dinyatakan sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa dan menghidupkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 43/Pakembaran, yang semuanya secara seksama telah dipertimbangkan baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 8/Pdt/G/1987/PN.Slw tanggal 5 Mei 1988 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 556/Pdt/1988/PT.SMG tanggal 28 Pebruari 1989 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2505 K/Pdt/1989 tanggal 15 Maret 1993, maupun dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 13/G/2014/PTUN Smg. tanggal 9 Juni 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 167/B/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 22 Oktober 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 132 K/TUN/2015 tanggal 16 April 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut, maka mengacu pada berlakunya **asas erga omnes** terhadap objek sengketa telah memperoleh kepastian hukumnya berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena itu putusan-putusan tersebut mengikat semua pihak terhadap objek sengketa yang sama atas perkara yang ada kemudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar peta tanah (*grondkaart*) dinyatakan bukan dibuat pada tahun 1929 dan agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, tuntutan seperti itu tidak dapat dipertimbangkan karena peta tanah (*grondkaart*) dimaksud telah diajukan sebagai alat bukti dalam perkara sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap, lagipula Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa peta tanah (*grondkaart*) tersebut bukan dibuat pada tahun 1929;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum lainnya baru dapat dipertimbangkan apabila petitum pokok diatas dikabulkan, maka dengan ditolaknya petitum pokok tersebut, gugatan yang lainnya harus dinyatakan ditolak;

Hal. 21 Putusan No.300 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I dikabulkan, maka Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 6 April 2017 Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN.Slw. harus dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I P.T. Kereta Api Indonesia (Persero);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 6 April 2017 Nomor. 27/Pdt.G/2016/PN.Slw.;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Kamis**, tanggal **7 September 2017**, oleh kami : **H. SUSANTO,S.H.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis **DR. PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.** dan **J. SUGIWIDARTO,S.H.** Hakim-hakim Tinggi sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Jum'at**, tanggal **15 September 2017**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota
Hal. 22 Putusan No.300 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dibantu oleh **MUHAMMAD MAKMUN,S.H.,M.H.** Panitera

Pengganti, tanpa dihadiri para pihak.

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

DR. PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.

H. SUSANTO,S.H.

TTD.

J. SUGIWIDARTO,S.H.

Panitera Pengganti

TTD.

MUHAMMAD MAKMUN,S.H.,M.H.

Perincian Ongkos Perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah..... : Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Hal. 23 Putusan No.300 /PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)